



**PUTUSAN**

**Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

**TERGUGAT**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan, keadaan tentang duduk perkara ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor **0389/Pdt.G/2015/PA.Pkc** tertanggal **30 Nopember 2015** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI**

1 Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap dengan rumusan sumpah sebagai berikut:

*“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan*

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari sumpah yang saya ucapkan.”*

- 2 Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi alat buktinya Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepada Penggugat di muka persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

*“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari sumpah yang saya ucapkan.”*

Bahwa setelah mengucapkan sumpah pelengkap tersebut Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada intinya tetap dengan dalil gugatannya serta mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa memperhatikan jalannya pemeriksaan persidangan mengenai nilai pembuktian alat bukti saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor Nomor **0389/Pdt.G/2015/PA.Pkc** tertanggal **30 Nopember 2015**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap di depan persidangan yang berbunyi: *“Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya dan semua yang saya terangkan di persidangan ini adalah benar, tidak lain dari yang sebenarnya dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari sumpah yang saya ucapkan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat, dihubungkan dengan gugatan Penggugat dan sumpah pelengkap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diucapkan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan tidak dikaruniai anak;
- 2 Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, kemudian setelah satu minggu dari pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh karena:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah terhadap Pengugat;
  - b. Tergugat sering keluar meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pergi malam hari dan baru pulang di pagi hari;
  - c. Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan, kerana setiap pulang kerumah Tergugat berbau alkohol;
  - d. Tergugat sering marah-marah dan melakukan kekerasan dengan Pengugat;
- 3 Bahwa, sejak akhir bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin;
- 4 Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Pkc*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya harmonis, akan tetapi sejak satu minggu setelah nikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dimana sejak akhir bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bukit Jaya, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin yang dihubungkan dengan fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sejak satu minggu setelah nikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:



*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";*

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:



*Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengabulkan perceraian harus ada cukup alasan dimana antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

*Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengenai kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, meskipun Penggugat tidak menuntut, akan tetapi untuk tertib administrasi perceraian, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk melaksanakan ketentuan tersebut, yang amar lengkapnya sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 M, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 H, oleh kami Dra. Arnetis, sebagai Ketua Majelis, Surya Darma Panjaitan, S.HI dan Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Yunus, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota  
TTD

**Surya Darma Panjaitan, S.HI**

Ketua Majelis  
TTD

**Dra. Arnetis**

Hakim Anggota

TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag**

Panitera Pengganti

TTD

**M. Yunus, SH**

*Perincian Biaya :*

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran      | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses     | Rp 50.000,00       |
| 3. Panggilan sidang | Rp 250.000,00      |
| 4. Redaksi          | Rp 5.000,00        |
| 5. Meterai          | <u>Rp 6.000,00</u> |

**J u m l a h**

**Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 0389/Pdt.G/2015/PA.Pkc*